



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1 /Kep. 4116 -Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN ASSALAMAH AISYAH SERPONG Nomor: 011/CSK-B/TK-IA/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 09 September 2020;
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN ASSALAMAH AISYAH SERPONG untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan
YAYASAN ASSALAMAH AISYAH SERPONG
(Akta Notaris Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 19 April 2010)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah
TK ISLAM ASSALAMAH
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan
TAMAN KANAK-KANAK
 - d. NIB
0292010150794
 - e. Nama Ketua Yayasan
YAHYA ACHMAD
 - f. Alamat Yayasan
Jl. Raya Serpong Gg. Aras Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan
Kp. Erpak RT.005/004 Desa Cisauk Kec. Cisauk
4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2023.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DR. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008